

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN  
(DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR  
OGAN KOMERING ULU SELATAN)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**YOVERA ARIESTA**

**02011281823186**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
KAMPUS INDRALAYA**

**2022**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA  
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : YOVERA ARIESTA  
**NIM** : 02011281823186  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI**

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
RESOR OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 18 Mei 2022  
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Indralaya, 2022**

**Mengesahkan**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pembantu**



**Vera Novianti, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197711032008012010

**Neisa Ang rum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 198812032011012008



**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Mr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yovera Ariesta  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823186  
Tempat/Tanggal Lahir : Baturaja, 15 April 2000  
Fakultas : Hukum  
Sastra Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak memuat karya yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diterbitkan atau ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka penulisan skripsi ini akan bertanggungjawab atas segala akibat yang ditimbulkan dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 23 Mei 2022



Yovera Ariesta  
NIM. 02011281823186



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya”*

*(QS. Al-Baqarah: 286)*

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Allah subhannahu wa ta'ala

Kedua orangtua yang tercinta Ayahanda H. Yurizal dan Ibunda Hj. Holyanah

Kakak-kakakku Yogita Valentin, Yorica Effrilya, dan Yose Candra Wijaya

Pembimbing serta dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Orang terdekat yang telah menyayangi dan mendoakan yang terbaik untukku

Serta Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah diucapkan atas kehadiran Allah swt. yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis dan tidak lupa sholawat serta salam juga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga atas kehendak-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan”** yang merupakan persyaratan untuk melaksanakan ujian komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terima kasih dengan segala kerendahan hati Penulis ucapkan kepada Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku pembimbingan utama dan Ibu Neisa Ang rum Adisti, S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis dalam penulisan skripsi. Serta kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana.

Penulis mengharapkan kemanfaatan dari skripsi ini dapat membantu dan menambah pengetahuan di bidang Hukum bagi seluruh pembaca. Penulis sadar bahwasannya penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Inderalaya, 2022

Penulis,

Yovera Ariesta

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu, membimbing, mengarahkan, mendukung dan memberikan semangat kepada Penulis dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Kepada kedua orangtua tercinta dan tersayang ayahanda H. Yurizal dan ibunda Hj. Holyanah, terima kasih atas dukungan, kasih sayang serta doa yang tiada henti dipanjatkan demi kesuksesan anaknya selama ini.
2. Kakakku Yogita Valentin, Ayukku Yorica Effrihya, dan kakakku Yose Candra Wijaya yang telah memberikan dukungan dan doa dalam proses pengerjaan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku pembimbingan utama yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini.
10. Ibu Neisa Ang rum Adisti, S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini.
11. Ibu Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum. selaku pembimbing akademik yang senantiasa memberikan bimbingan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.Hum. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Bapak Aminuddin, S.H. selaku Kepala Sub-Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Bapak dan Ibu pegawai serta staf di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
16. Bapak IPDA Lenda Kurniawan, S.H. selaku Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak yang telah memberikan arahan dalam pelaksanaan riset skripsi Penulis di Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan.
17. Bapak Briptu Yose Candra Wijaya, S.E. selaku Banit Idik IV Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang telah bersedia meluangkan waktu selama Penulis melakukan riset skripsi di Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan.

18. Kepada Indah Fitriani, Helya Silva Wahyuni, Jeananti Annisa Geona, Galyn Tesya Putri, dan Annisa Sidney Mutia, terima kasih sudah membantu dan saling mengenal selama masa perkuliahan.
19. Kepada “Apa-apaan” Ayu Puja Lestari, Ega Reta Handayani, Febby Destya Yolanda, Terima kasih sudah menjadi penyemangat, penghibur, dan terima kasih atas waktu serta kenangan kurang lebih 6 (enam) tahun yang tidak dapat tergantikan dengan apapun.
20. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu atas semua dukungan dan bantuannya.

Inderalaya,

2022

Yovera Ariesta  
NIM. 02011281823186



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
1. Manfaat Teoritis .....	7
2. Manfaat Praktis .....	7
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Kerangka Teori .....	8
1. Teori Perlindungan Hukum .....	9
2. Teori Efektivitas.....	10
G. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Pendekatan Penelitian .....	13
3. Jenis dan Sumber Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data .....	17
5. Lokasi Penelitian.....	18
6. Populasi dan Sampel .....	19
8. Analisis Data .....	20
9. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	20
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	21
1. Pengertian Anak .....	21
2. Hak dan Kewajiban Anak.....	23
3. Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum .....	26
4. Faktor Penyebab Anak Berkonflik dengan Hukum .....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian.....	35
1. Definisi Tindak Pidana .....	35
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	37
3. Tindak Pidana Pencurian .....	39

C.	Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	43
1.	Pengertian Perlindungan Hukum .....	43
2.	Pengertian Perlindungan Anak .....	44
3.	Asas-Asas Perlindungan Anak .....	48
<b>BAB III :</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A.	Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan	50
1.	Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian pada Tahap Penangkapan .....	55
2.	Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian pada Tahap Pemeriksaan .....	60
3.	Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian pada Tahap Penahanan .....	64
4.	Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Lainnya .....	67
B.	Faktor yang Mempengaruhi Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan.....	73
1.	Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dalam Pelaksanaan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan .....	73
2.	Faktor yang Mempengaruhi Kegagalan dalam Pelaksanaan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan .....	78
<b>BAB IV :</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
A.	Kesimpulan.....	81
B.	Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>84</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1 Jumlah Laporan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan 5 (lima) Tahun Terakhir .....</b>	<b>2</b>
--	----------

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan". Perlindungan hukum merupakan segala cara upaya yang dilakukan pejabat yang berwenang dalam melindungi hak-hak subjek hukum. Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan dan Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan data primer dari wawancara dengan Pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan telah terlaksana dengan baik mulai dari proses penangkapan, pemeriksaan dan penahanan. Namun belum terlaksana sepenuhnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya, yaitu faktor keberhasilan ialah faktor hukumnya, faktor penegak hukum, serta sarana dan fasilitas. Sedangkan faktor kegagalan ialah sarana dan fasilitas tidak adanya tahanan khusus anak di Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan sehingga pelaku anak berjenis kelamin laki-laki ditahan di ruangan bersama tahanan dewasa, sedangkan pelaku anak berjenis kelamin perempuan dilimpahkan ke tahanan di Lembaga Masyarakat Ogan Komering Ulu, dan pembimbing kemasyarakatan yang dalam beberapa kesempatan tidak mendampingi pelaku dalam proses pemeriksaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan upaya perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Pelaku Anak, Tindak Pidana Pencurian*

Inderalaya,

2022

**Pembimbing Utama**




Vera Novianti, S.H., M.Hum.  
NIP. 197711032008012010

**Pembimbing Pembantu**



Nisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011912008

**Mengetahui**  
**Ketua Bagian Hukum Pidana**



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802021995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan bagian dari aset bangsa yang harus dilindungi karena berperan penting bagi masa depan suatu bangsa, yaitu sebagai subjek pelaksanaan pembangunan serta pemegang kendali masa depan suatu negara.<sup>1</sup> Negara memiliki tanggung jawab atas keberlangsungan hidup anak karena anak merupakan harapan bangsa sebagai generasi penerus yang harus dilindungi. Keberlangsungan hidup anak dalam bersikap tindak dan berperilaku dipengaruhi oleh lingkungan kehidupan sehari-hari tempat ia dikembangkan dan dibesarkan.<sup>2</sup> Apabila lingkungan kehidupan anak tersebut baik, maka anak tersebut akan terdidik dengan baik karena pada dasarnya anak meniru segala sesuatu yang berada di lingkungannya.

Seiring perkembangan zaman, aspek-aspek kehidupan masyarakat mengalami beberapa perubahan. Perubahan ini memiliki dampak negatif serta dampak positif bagi masyarakat, termasuk juga berdampak pada anak. Di era sekarang, sudah banyak sekali penyimpangan-penyimpangan sebagaimana

---

<sup>1</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada Cetakan 1, 2011), hlm. 1.

<sup>2</sup> Vera Novianti, "Kenakalan Anak Ditinjau Dari Aspek Kriminologi", *JIPSWARI (Jurnal Ilmiah Pusat Studi Wanita Unsri)*, Vol. 2 No. 1, hlm. 24, 2011, [https://repository.unsri.ac.id/18085/4/ABSTRAK\\_2.pdf](https://repository.unsri.ac.id/18085/4/ABSTRAK_2.pdf), diakses pada tanggal 3 November 2021 pada pukul 11.45 WIB.

seharusnya tidak lazim dilakukan oleh anak. Penyimpangan yang dilakukan ialah berbagai tindakan kriminal seperti pencurian, pencabulan, persetubuhan, dan kekerasan.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan, berikut merupakan data jumlah laporan tindak pidana yang dilakukan oleh anak:

**Tabel 1**  
**Jumlah laporan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan 5 (lima) tahun terakhir**

No.	Jenis Tindak Pidana	2017	2018	2019	2020	2021	Jumlah
1.	Pencurian	25	17	11	6	7	66
2.	Pencabulan	7	9	5	5	8	34
3.	Persetubuhan	9	4	3	2	5	23
4.	Kekerasan	15	8	8	10	4	45

Sumber: Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan

Selama 5 (lima) tahun terakhir, di wilayah hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan banyak terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak terkhususnya pada kasus tindak pidana pencurian. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi anak melakukan penyimpangan-penyimpangan ini adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan juga tidak lepas dari kelalaian para orang tua dalam mendidik anak. Mengingat kondisi lingkungan, ekonomi serta pendidikan di Ogan Komering Ulu Selatan yang masih minim menjadi faktor penyebab banyak terjadinya kasus tindak pidana

pencurian yang dilakukan oleh anak. Oleh karena itu, dalam pertumbuhannya anak harus dibekali dengan pendidikan dan moral serta perhatian khusus agar tidak salah dalam menentukan sikap dan tidak mudah terpengaruh melakukan hal-hal buruk yang dilarang menurut hukum.<sup>3</sup> Apabila anak melakukan perbuatan yang dilarang menurut hukum yang merupakan suatu tindak pidana, maka anak dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana dan tindakan. Anak yang melakukan tindak pidana ini dapat disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 12 tahun hingga 18 tahun yang diduga atau dituduh telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana.<sup>4</sup> Tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini dapat disebut dengan Tindak Pidana Khusus. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, ketentuan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Proses hukum yang dilakukan terhadap anak hampir sama dengan proses hukum yang dilakukan terhadap orang dewasa, tetapi proses hukumnya dilakukan dengan cara penanganan yang berbeda. Menangani serta

---

<sup>3</sup> Neisa Ang-rum Adisti dan Alfijan Mardiansyah, “Implementasi Pasal 71 ayat (3) dan 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Putusan Perkara Pidana Anak di Palembang”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15 No. 4, hlm. 286, 2018, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/949587>, diakses pada tanggal 3 November 2021 pada pukul 12.15 WIB.

<sup>4</sup> Fitri Nuryanti Sahlan, Budhi Wibhawa, dan Maulana Irfan, “Bimbingan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasayarakatan Bandung Di Tinjau Dari Relasi Pertolongan”, Prosiding Penelitian Dan Pengabdiaan Kepada Masyarakat, Vol. 3 No.3, 2016, hlm. 311, <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13704>, diakses pada tanggal 5 September 2021 pada pukul 16.04 WIB.

menghadapi anak yang berkonflik dengan hukum harus dengan pendekatan, pelayanan serta perlindungan. Sebagaimana disebutkan dalam 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>5</sup>

Anak yang berkonflik dengan hukum juga memiliki hak yang salah satunya, yaitu hak kebebasan yang sesuai berdasarkan hukum dan hak mendapatkan perlindungan dari target penyiksaan, penganiayaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.<sup>6</sup> Begitu juga dengan pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini merupakan salah satu bentuk perhatian khusus terhadap anak. Perlindungan terhadap anak ini diadakan dengan tujuan agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah atau agar anak terlindung dari kesewenang-wenangan penegak hukum. Apabila terjadinya kesalahan

---

<sup>5</sup> Pasal 1 butir 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

<sup>6</sup> Emy Rosna Wati, “*Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*”, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, hlm. 282, 2017, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=517695&val=10604&title=Penanganan%20Anak%20yang%20Berkonflik%20Dengan%20Hukum>, diakses pada tanggal 1 November 2021 pada pukul 21.07 WIB.



dari penerapan hukum dan terjadinya kesewenang-wenangan tersebut, maka dapat menyebabkan terganggunya mental maupun fisik anak.

Di wilayah hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegak hukum terhadap pelakunya adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Salah satu bentuk perlindungan khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, yaitu dengan membentuk Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>7</sup>

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum terkhususnya pada anak pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan. Oleh sebab itu, Peneliti menulis skripsi dengan judul **“UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR OGAN KOMERING ULU SELATAN”**.

---

<sup>7</sup> Farid Wajdi Muttaqin, “Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice”, hlm. 3, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIt9S82vPzAhWGWX0KHUHjBV0QFnoECAMQAw&url=http%3A%2F%2Frepositori.unmuhjember.ac.id%2F304%2F1%2FJURNAL%2520HUKUM.pdf&usg=AOvVaw1anQPzZmQJHRTfp38lxvdT>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2021 pada pukul 10.29 WIB.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan?
2. Faktor yang mempengaruhi upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini berupa manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

Manfaat yang diharapkan tersebut yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan.
- b. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenisnya.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Diharapkan dapat bermanfaat serta meningkatkan dan mengembangkan kemampuan meneliti bagi peneliti sendiri yang dimana dapat dijadikan sebagai media pembelajaran ilmiah dalam bidang hukum.
- b. Diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan.

### **E. Ruang Lingkup**

Peneliti memfokuskan ruang lingkup pembahasan penelitian ini pada upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan.

### **F. Kerangka Teori**

Sebelum melaksanakan penelitian hendaknya peneliti memahami terlebih dahulu teori yang harus dipakai serta harus memahami makna dari teori tersebut dalam pelaksanaan penelitian. Kerangka teori ialah sub awal pembahasan yang sangat penting untuk peneliti saat menganalisis serta mengkaji keseluruhan masalah.<sup>8</sup> Atau dapat juga dikatakan bahwa kerangka teori merupakan konsep sebagai kerangka acuan pokok sehingga dapat menjadi sebuah landasan dalam mengidentifikasi kejadian-kejadian sosial yang bagi peneliti dianggap relevan.<sup>9</sup> Adapun kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 39.

<sup>9</sup> Muslimin Machmud, *Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah*, (Malang: Selaras, 2016), hlm. 36.

## 1. Teori Perlindungan Hukum

Tujuan dari diberikannya perlindungan hukum ini ialah agar masyarakat dapat merasakan semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Phillipus M. Hadjon juga memberikan pendapat yaitu perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap hak-hak dari subjek hukum yaitu Hak Asasi Manusia serta perlindungan terhadap harkat dan martabat yang didasari dengan ketentuan-ketentuan maupun kaidah-kaidah yang dapat melindungi satu maupun dua hal lainnya. CST Kansil juga membahas mengenai perlindungan hukum ini dalam bukunya yaitu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan segala tindakan yang harus dilakukan oleh para aparaturnya penegak hukum dalam memberikan upaya hukum demi terciptanya rasa aman secara fisik maupun pikiran agar terhindar dari gangguan serta ancaman dari berbagai pihak.<sup>10</sup>

Berdasarkan pada pendapat para ahli mengenai perlindungan hukum, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu sarana atau instrument dalam mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum demi terwujudnya tujuan-tujuan hukum yaitu kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.

---

<sup>10</sup> Ni Nyoman Muryatini dan I Komang Setia Buana, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Yang Ditelantarkan Oleh Orang Tuanya*", Jurnal Advokasi, Vol. 9 No. 1, 2019, hlm. 61, <http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/319>, diakses pada tanggal 19 September 2021 pada pukul 19.24 WIB.

Kaitannya dengan perlindungan terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 nomor 2 menjelaskan bahwa:<sup>11</sup>

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

## 2. Teori Efektivitas

Terdapat beberapa pengertian mengenai teori efektivitas dari beberapa ahli, yaitu menurut Hans Kelsen pengertian efektivitas hukum berhubungan juga dengan validitas hukum yang memiliki arti bahwa norma-norma hukum tersebut bersifat mengikat, karena sifat yang mengikat ini sehingga berakibat mengharuskan setiap perbuatan berdasarkan pada norma-norma hukum.<sup>12</sup> Kemudian, Anthony Allot juga mengemukakan mengenai efektivitas hukum

---

<sup>11</sup> Pasal 1 Nomor 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

<sup>12</sup>Nur Fitryani Siregar, “Efektivitas Hukum”, Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Vol. 18 No. 2, hlm. 2, 2018, <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2021 pada pukul 13.41 WIB.

dengan menjelaskan bahwa hukum dapat dikatakan efektif apabila tujuan diadakannya hukum tersebut terealisasi.<sup>13</sup>

Menurut Anthony, terdapat 3 (tiga) fokus kajian teori efektivitas hukum, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
- b. Kegagalan dalam pelaksanaan hukum
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum dapat dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor, meliputi:

- a. Faktor Hukum
- b. Faktor Penegak Hukum
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan

Kata efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata efektif yang memiliki arti ada efeknya atau manjur atau mujarab atau

---

<sup>13</sup> Diana Tantri Cahyaningsih, “*Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot*”, Jurnal Rechtsvinding Online, hlm. 1, 2020, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/Mengurai%20Teori%20Efektivitas%20of%20Law%20%20Anthony%20Allot%20\(Final\).pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Mengurai%20Teori%20Efektivitas%20of%20Law%20%20Anthony%20Allot%20(Final).pdf), diakses pada tanggal 5 Oktober 2021 pada pukul 16.13 WIB.

<sup>14</sup> Fajaruddin, “*Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam Perlindungan Konsumen*”, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2, hlm. 207, 2018, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/download/3151/2878>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2021 pada pukul 16.25 WIB.

mulai berlakunya.<sup>15</sup> Sedangkan pengertian hukum adalah peraturan yang di dalamnya mengandung norma-norma serta sanksi-sanksi dengan tujuan mengatur manusia dalam bertingkah laku, menjaga ketertiban, menegakkan keadilan serta mencegah terjadinya kekacauan demi terciptanya kemakmuran dan kedamaian.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari efektifitas hukum adalah terpenuhinya atau terwujudnya tujuan hukum. Pengaruh dari hukum dalam kehidupan tidak hanya menumbuhkan rasa kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum, tetapi juga menimbulkan efek terhadap perilaku atau sikap tindak yang bersifat negatif ataupun positif. Agar terciptanya hukum yang efektif diperlukannya aparat penegak hukum sebagai sarana penegakan sanksi. Aparat penegak hukum dalam arti sempit yaitu meliputi kehakiman, kejaksaan, kepolisian, penasihat hukum, dan petugas sipil lembaga permasyarakatan.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau gejala hukum tertentu dengan menganalisa. Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan

---

<sup>15</sup> Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Efektif, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2021 pada pukul 13.17 WIB.



menentukan jawaban atas masalah yang ditelitinya. Agar penelitian ini berjalan dengan baik, maka perlu suatu metode tertentu. Metode yang digunakan dalam penulisan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode dalam melakukan penelitian hukum yang dimana penelitian tersebut menggunakan fakta-fakta atau kenyataan-kenyataan empiris yang diambil dari perilaku manusia baik yang berperilaku verbal yang dilakukan dengan cara wawancara, maupun perilaku nyata yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung. Atau dapat disimpulkan secara singkat pengertian penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat yang membutuhkan beragam ilmu sosial dan hukum dalam kajian hukum positif.<sup>16</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Gabungan (*Socio-legal Approach*), yaitu sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 153.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti ketentuan-ketentuan hukum yang sesuai dengan fokus penelitian.

b. Pendekatan Gabungan (*Socio-Legal Approach*)

Pendekatan gabungan (*Socio-Legal Approach*), yaitu pendekatan penelitian ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai upaya perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder yang terdiri atas:

a. Sumber Data Primer

Yang dimaksud dengan sumber data primer ialah merupakan sumber data yang dimana datanya didapatkan secara langsung dari lapangan berbentuk lisan atau tertulis yang dilakukan

dengan cara observasi, wawancara, dan lain-lain.<sup>17</sup> Hasil data dari wawancara ataupun observasi yang dilakukan harus sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Yang dimaksud dengan sumber data sekunder ialah sumber data yang datanya didapatkan dari bahan-bahan kepustakaan.<sup>18</sup> Selain bahan-bahan kepustakaan, sumber data didapatkan dari jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, skripsi, tesis, disertasi serta dokumen-dokumen resmi lainnya yang dapat memperkaya data primer. Data yang didapatkan dari suatu bahan-bahan hukum yang ada, bagian-bagian tersebut meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki adalah bahan hukum yang bersifat otoriter atau dapat juga diartikan bahan hukum primer merupakan suatu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat seperti peraturan perundang-undangan atau catatan-catatan resmi yaitu antara lain:

---

<sup>17</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Kediri: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

<sup>18</sup> *Ibid.*

- a) Norma-norma dasar atau kaidah-kaidah dasar Pancasila
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- c) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- d) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- h) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dimana bahan tersebut berhubungan dengan bahan hukum primer. Bahan ini membantu dalam menjelaskan

bahan hukum yang sudah didapatkan sebelumnya yaitu bahan hukum primer dengan menggunakan cara seperti pendapat-pendapat ahli hukum ataupun hasil-hasil dari penelitian.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dimana bahan tersebut memberikan suatu penjelasan serta petunjuk terhadap bahan primer dan bahan sekunder, yaitu seperti: kamus, ensiklopedia, dan sebagainya. Bahan hukum ini harus memiliki relevansi dengan isu hukum yang ada dalam penelitian.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini, ialah:

### a. Studi Lapangan

Data studi lapangan diperoleh melalui pendapat serta informasi dari responden yang telah ditentukan oleh peneliti yang dimana data ini diperlukan sebagai data penunjang penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Wawancara dilakukan dengan dilakukannya sesi tanya jawab

secara langsung dengan responden yang dibutuhkan untuk memenuhi keterangan yang diperlukan. Apabila diperlukan, peneliti juga akan menggunakan atau menyiapkan daftar pertanyaan (kuisisioner) yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai data pendukung penelitian skripsi peneliti.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk menunjang suatu data yang telah diperoleh dari lapangan melalui bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian skripsi peneliti.

## **5. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan. Lokasi ini dipilih peneliti dalam melakukan penelitian karena menyediakan sumber data yang diperlukan dalam menunjang pengerjaan skripsi peneliti mengenai upaya perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

## **6. Populasi dan Sampel**

### **a. Populasi**

Populasi yang dimaksudkan ialah suatu wilayah yang terdiri dari subjek dan objek yang dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian menghasilkan suatu kesimpulan. Populasi penelitian dari skripsi peneliti ini ialah Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan.

### **b. Sampel**

Teknik dalam penarikan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan suatu teknik yang dinamakan dengan teknik *purposive sampling* yang dimana sampel ini diperoleh melalui suatu informasi atau suatu pernyataan yang didapatkan dari narasumber atau responden yang ditentukan oleh peneliti berdasarkan pada kriteria khusus yang sesuai dengan penelitian atau pihak-pihak yang ahli dalam bidangnya. Sampel penelitian ini yaitu penyidik anak pada Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan.

## **7. Teknik Pengolahan Data**

Data dalam penelitian ini akan dikelola oleh peneliti dengan terlebih dahulu mengumpulkan data-data yang dibutuhkan yang kemudian data

tersebut akan disusun secara sistematis dan logis sesuai dengan keaslian data yang diperoleh dari proses studi lapangan yang dilakukan peneliti.

## **8. Analisis Data**

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif yang dimana data-data yang telah diperoleh akan dikelola, diuraikan, serta dikaitkan atau dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan jawaban atas objek yang diteliti. Selain itu, penelitian kualitatif ini juga berguna untuk menjelaskan atau menjawab permasalahan sesuai dengan yang ada dilapangan.

## **9. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian yang dikemukakan secara singkat, padat, dan jelas terkait dengan kebenaran hipotesa suatu penelitian. Teknik penarikan kesimpulan penelitian ini dilakukan dengan teknik deduktif yaitu metode pengambilan kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus yang dimana nantinya akan diperoleh suatu kesimpulan yang menjadi jawaban dari penelitian yang diangkat dan diajukan sebelumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Hijrah Lahaling. 2022. "*Pemenuhan Hak-Hak Anak Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*". Yogyakarta: Deepublish.
- I Ketut Mertha, dkk. 2016. "*Buku Ajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2016*". Denpasar: Universitas Udayana.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*". Depok: Prenadamedia Group.
- Muhaimin. 2020. "*Metode Penelitian Hukum*". Mataram: Mataram University Press.
- Muslimin Machmud. 2016. "*Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah*". Malang: Selaras.
- Nashriana. 2011. "*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*". Jakarta: Raja Grafindo Persada Cetakan 1.
- Nashriana. 2014. "*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*". Jakarta: Rajawali Pers Cetakan 3.
- Ruslan Renggong. 2021. "*Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi*". Jakarta: Kencana Cetakan 4.
- Wigiati Sutedjo. 2008. "*Hukum Pidana Anak*". Bandung: Rafika Aditama.

## UNDANG-UNDANG & PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12).

## JURNAL

Afni Zahra dan RB. Sularto, “Penerapan Asas *Ultimum Remedium* dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika”, Jurnal Law Reform, Vol. 13 No. 1, hlm. 18, 2017, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/15948/11860>, diakses pada tanggal 21 Maret 2022 pada pukul 13.30 WIB.

Agata Ascourlina Mourin, “Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Jakarta Barat dalam Pelaksanaan Pembinaan di Luar Lembaga terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH)”, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 2 No. 1, hlm. 18, 2019, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/5236/3304>, diakses pada tanggal 22 April 2022 pada pukul 03.45 WIB.

Arianus Harefa dan Antonius Ndruru, “*Perspektif Psikologi Kriminal Terhadap Penyebab Terjadinya Juvenile Delinquency Ditinjau Dari Aspek Kriminologi*”, Vol. 1 No. 2, hlm. 49, 2022, <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPK/article/view/331>, diakses pada tanggal 20 Maret 2022 pada pukul 05.10 WIB.

Azward Rachmat Hambali, “*Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children with The Laws in The Criminal Justice System)*”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 13 No. 1, hlm. 22, 2019, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/568/pdf>, diakses pada tanggal 19 Maret 2022 pada pukul 14.47 WIB.

Diana Tantri Cahyaningsih, “*Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot*”, Jurnal Rechtsvinding Online, hlm. 1, 2020, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/Mengurai%20Teori%20Effectiveness%20of%20Law%20%20Anthony%20Allot%20\(Final\).pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Mengurai%20Teori%20Effectiveness%20of%20Law%20%20Anthony%20Allot%20(Final).pdf), diakses pada tanggal 5 Oktober 2021 pada pukul 16.13 WIB.

Edy Sunaryo Berutu, “*Penangkapan dan Penahanan Tersangka Menurut KUHAP dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia*”, Lex Crimen, Vol. VI No. 6, hlm. 86, 2017, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/16958/16491>, diakses pada tanggal 21 April 2022 pada pukul 22.17 WIB.

Emi Puasa Handayani dan Wisoso Hariawan, “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*”, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 1, hlm. 64, 2019, <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/download/501/469>, diakses pada tanggal 21 Maret 2022 pada pukul 12.40 WIB.

Emy Rosna Wati, “*Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*”, Justitia Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 2, hlm. 282, 2017, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=517695&val=10604&title=Penanganan%20Anak%20yang%20Berkonflik%20Dengan%20Hukum>, diakses pada tanggal 1 November 2021 pada pukul 21.07 WIB.

- Erlin Ritonga, Mohd. Din, dan Sulaiman, “*Perlindungan Hukum Melalui Restitusi Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Penelitian di Kabupaten Aceh Jaya)*”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 8 No. 2, hlm. 124, 2021, <https://www.ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/download/5599/3678>, diakses pada tanggal 17 Januari 2022 pada pukul 15.11 WIB.
- Fajaruddin, “*Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam Perlindungan Konsumen*”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, hlm. 207, 2018, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/download/3151/2878>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2021 pada pukul 16.25 WIB.
- Farid Wajdi Muttaqin, “*Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice*”, hlm. 3, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIt9S82vPzAhWGWX0KHUHjBVoQFnoECAMQAw&url=http%3A%2F%2Frepository.unmuhjember.ac.id%2F304%2F1%2FJURNAL%2520HUKUM.pdf&usg=AOvVaw1anQPzZmQJHRTfp38lxydT>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2021 pada pukul 10.29 WIB.
- Fitri Nuryanti Sahlan, Budhi Wibhawa, dan Maulana Irfan, “*Bimbingan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasarakatan Bandung Di Tinjau Dari Relasi Pertolongan*”, *Prosiding Penelitian Dan Pengabdiaan Kepada Masyarakat*, Vol. 3 No. 3, 2016, hlm. 311, <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13704>, Diakses pada tanggal 5 September 2021 pada pukul 16.04 WIB.
- Friwina Magnesia Surbakti dan Rizkan Zulyadi, “*Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*”, *JEHSS*, Vol. 2 No. 1, 2019, hlm. 144, <file:///C:/Users/Acer/AppData/Local/Temp/58-414-2-PB.pdf>, diakses pada tanggal 17 Januari 2022 pada pukul 15.25 WIB.
- Gede Andreano Preayogi, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, “*Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah terhadap Tersangka Tindak Pidana Kesusilaan dalam Pemberitaan Media Massa*”, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4 No. 2, hlm. 662, 2021, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/download/38162/18936>, diaskes pada tanggal 21 Maret 2022 pada pukul 13.49 WIB.

- Hadi Handoko, “*Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana Penelantaran dalam Keluarga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”, Gema Genggong: Jurnal Hukum, Keadilan & Budaya, Vol. 1 No. 1, hlm. 2, 2019, <https://ejournal.stihzainulhasan.ac.id/index.php/gema/article/view/57>, diakses pada tanggal 20 Maret 2022 pada pukul 07.09 WIB.
- I Gede Sadia Dwi Ratmaja, “*Perlindungan Hak Asasi Manusia Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Kajian Peraturan Perundang-Undangan*”, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 6 No. 1, hlm. 27, 2020, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/23434>, diakses pada tanggal 21 Maret 2020 pada pukul 15.01 WIB.
- Ika Septya Arum dan Raden Roro Nanik Setyowati, “*Pembinaan Anak Berkonflik Hukum di Shelter Rumah Hati Jombang*”, KMKn, Vol. 8 No. 2, hlm. 308, 2020, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraan/article/view/34646/30801>, diakses pada tanggal 17 Januari 2022 pada pukul 14.22 WIB.
- Indah Pakaya, Johnny H. Posumah, dan Salmin Dengo, “*Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Pendidikan Masyarakat di Desa Biotong I Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*”, JAP, Vol. VII No. 104, hlm. 14, 2021, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/33692/31877>, diakses pada tanggal 19 Maret 2022 pada pukul 21.09 WIB.
- Lukman Hakim, “*Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)*”, Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol. 13 No. 1, hlm. 4, 2019, <http://ejournal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/12/8>, diakses pada tanggal 13 April 2022 pada pukul 11.56 WIB.
- M. Ilham Martuah Lubis dan Herry Fernandes Butar-Butar, “*Pendekatan Rekreasional dalam Menurunkan Stres Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan*”, JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9 No. 4, hlm. 1572, 2022, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/download/5021/pdf>, diakses pada tanggal 21 April 2022 pada pukul 12.52 WIB.

- Maranti P. Panjaitan, “*Analisis Yuridis Atas Kewenangan Anggota dalam Hal Tertangkap Tangan*”, *Lex Crimen*, Vol. V No. 2, hlm. 6, 2016, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/11110/10700>, diakses pada tanggal 21 April 2022 pada pukul 22.04 WIB.
- Martini, “*Implementasi Kebijakan Pemerintah Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*”, *Jurnal Predestination: jurnal of Society and Culture*, Vol. 2 No. 1, hlm. 29, 2021, <https://ojs.unm.ac.id/predestination/article/viewFile/22898/11762>, diakses pada tanggal 21 Maret 2022 pada pukul 14.24 WIB.
- Mashuril Anwar dan M. Ridho Wijaya, “*Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang*”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No.2, hlm. 267, 2019, <https://www.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/download/76/27/>, diakses pada tanggal 21 Maret 2022 pada pukul 12.33 WIB.
- Muhammad Khambali, “*Penanggungan Penahanan dengan Jaminan dalam Perkara Pidana*”, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol. 6 No. 6, hlm. 45, 2018, <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/download/420/397/>, diakses pada tanggal 22 April 2022 pada pukul 09.01 WIB.
- Muhammad Rafifnafia Hertianto, “*Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Anak dalam Ruang Siber di Indonesia*”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 3, hlm. 569, 2020, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/3123/1674>, diakses pada tanggal 21 Maret 2022 pada pukul 09.11 WIB.
- Muhammad Rizal Lampatta dan Irham Yasir, “*Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Resor Pohuwato*”, *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 60, <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/329/255>, diakses pada tanggal 17 Januari 2022 pada pukul 15.13 WIB.

Neisa Ang-rum Adisti dan Alfiyan Mardiansyah, “Implementasi Pasal 71 ayat (3) dan 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Putusan Perkara Pidana Anak di Palembang”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15 No. 4, hlm. 286, 2018, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/949587>, diakses pada tanggal 3 November 2021 pada pukul 12.15 WIB.

Ni Nyoman Muryatini dan I Komang Setia Buana, “Perlindungan HUKUM Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Yang Ditelantarkan Oleh Orang Tuanya”, Jurnal Advokasi, Vol. 9 No. 1, 2019, hlm. 61, <http://ejournal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/319>, Diakses pada tanggal 19 September 2021 pada pukul 19.24 WIB.

Nur Fitryani Siregar, “Efektivitas Hukum”, Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Vol. 18 No. 2, hlm. 2, 2018, <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2021 pada pukul 13.41 WIB.

Okky Chahyo Nugroho, “Peranan Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Anak di Tinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (The Role of Balai Pemasarakatan on Juvenile Justice System Reviewed from Human Rights Perspective)”, Jurnal HAM, Vol. 8 No. 2, hlm. 164, 2017, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/356/168>, diakses pada tanggal 19 Maret 2022 pada pukul 11.17 WIB.

Pancar Chandra Purnama, Johny Krisnan, dan Yulia Kurniaty, “Pelaksanaan Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, Varia Justicia, Vol. 12 No. 1, hlm. 230, 2016, <http://journal.unimma.ac.id/index.php/variajusticia/article/download/353/270/>, diakses pada tanggal 22 April 2022 pada pukul 07.01 WIB.

Priscillia Dwi Aranthya, Purwaka Hari Prihanto, Parmadi, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (Suatu Pendekatan Ekonomi)”, e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Vo. 7 No. 2, hlm. 69, 2018, <https://online-journal.unja.ac.id/JSEL/article/download/11931/10601>, diakses pada tanggal 20 Maret 2022 pada pukul 07.22 WIB.

- Ratri Novita Erdianti dan Sholahuddin Al-Fatih, “*Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia*”, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2, hlm. 309, 2019, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/download/3648/2361>, diakses pada tanggal 17 Januari 2022 pada pukul 14.56 WIB.
- Resti Pangesti dan Subekti, “*Sinkronisasi Pengaturan Diversi dalam Memenuhi Hak Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*”, *Recivive*, Vol. 10 No. 2, hlm. 118, 2021, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/58874/34400>, diakses pada tanggal 22 April 2022 pada pukul 06.10 WIB.
- Retno Riyani, “*Pertanggung Jawaban Yuridis Anggota Polri terhadap Kesalahan Penangkapan*”, *K Law*, hlm. 1, 2020, <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/337/1/ARTIKEL%20RETNO%20RIYANI%2015810355.pdf>, diakses pada tanggal 20 April 2022 pada pukul 11.32 WIB.
- Rian Prayudi Saputra, “*Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia*”, *Jurnal Pahlawan*, Vol. 2 No. 2, 2019, hlm. 2, <file:///C:/Users/Acer/AppData/Local/Temp/573-Article%20Text-1107-1-10-20200409.pdf>, diakses pada tanggal 17 Januari 2022 pada pukul 16.08 WIB.
- Rodliyah, “*Diversi sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)*”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 7 No. 1, hlm. 188, 2019, [https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/847/pdf\\_165](https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/847/pdf_165), diakses pada tanggal 19 Maret 2022 pada pukul 14.29 WIB.
- Rossi Suparman, “*Pelaksanaan Diskresi Aparatur Sipil Negara dalam Rangka Penegakan Hukum*”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 6 No. 1, hlm. 6, 2020, <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/article/download/786/930>, diakses pada tanggal 12 April 2022 pada pukul 11.34 WIB.
- Samuel Panjaitan, Gomgom T.P. Siregar, dan Syawal Amry Siregar, “*Peran BAPAS Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi pada BAPAS Kelas I Medan)*”, *Jurnal Retentum*, Vol. 2 No. 1, hlm. 87, 2021, <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/download/905/763/>, diakses pada tanggal 22 April 2022 pada pukul 03.02 WIB.



- Shafira Candra Dewi, “*Penahanan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*”, *Jurnal Studi Hukum Pidana*, Vol. 1 No. 1, hlm 7, 2021, <http://repositori.lshp.or.id/index.php/jurnal/article/download/27/39/146>, diakses pada tanggal 22 April 2022 pada pukul 09.48 WIB.
- Siti Latipah, Dine Meigawati, Andi Mulyadi, “*Kinerja Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Sukabumi*”, *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, Vol. 10 No. 1, hlm. 76, 2021, <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/mimbar/article/download/1860/1003>, diakses pada tanggal 19 Maret 2022 pada pukul 11.17 WIB.
- Sri Hartini, “*Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak*”, *YUSTITI*, Vol. 4 No. 2, hlm. 66, 2017, <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/download/1078/888>, diakses pada tanggal 21 April 2022 pada pukul 23.05 WIB.
- Vera Novianti, “*Kenakalan Anak Ditinjau Dari Aspek Kriminologi*”, *JIPSWARI (Jurnal Ilmiah Pusat Studi Wanita Unsri)*, Vol. 2 No. 1, hlm. 24, 2011, [https://repository.unsri.ac.id/18085/4/ABSTRAK\\_2.pdf](https://repository.unsri.ac.id/18085/4/ABSTRAK_2.pdf), diakses pada tanggal 3 November 2021 pada pukul 11.45 WIB.
- Wahab Aznul Hidayat, “*Penyidikan Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2014*”, *Justisi*, Vol. 7 No. 1, hlm. 30, 2021. <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/download/1156/641>, diakses pada tanggal 21 Maret 2022 pada pukul 13.56 WIB.
- Yuniastuti, “*Dampak Sosial Perkawinan di Bawah Umur Bagi Kehidupan Masyarakat Desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto*”, Vol. 2 No. 1, hlm. 33, 2017, <http://journal2.um.ac.id/index.php/jtppips/article/download/1576/862>, diakses pada tanggal 24 Desember 2021 pada pukul 15.10 WIB.
- Yusi Amdani, “*Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh*”, *AL-‘ADALAH*, Vol. XIII No. 1, hlm. 64, 2016, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/download/1130/931>, diakses pada tanggal 22 April 2022 pada pukul 04.56 WIB.

Zainal Arifin dan Hary Masrukin, “*Analisis Kewenangan POLRI dalam Melakukan Penyidikan Penangkapan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kabupaten Nganjuk)*”, MIZAN: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 2, hlm. 44, 2018, <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/download/462/384/>, diakses pada tanggal 21 April 2022 pada pukul 21.56 WIB.

## INTERNET

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Anak, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak>, diakses 24 Desember 2021 pada pukul 15.04 WIB.

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Efektif, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>, diakses 5 Oktober 2021 pada pukul 13.17 WIB.

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kebudayaan, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebudayaan>, diakses 21 Maret 2022 pada pukul 17.27 WIB

Slideshare.net, *Asas-Asas Hukum Pidana*, diakses dari <https://www.slideshare.net/BilawalAlhaririAnwar/asas-asas-hukum-pidana>, pada tanggal 17 Januari 2022 pada pukul 16.50 WIB.